

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2015**



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum di perlukan keterlibatan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang diharapkan tercipta suasana yang nyaman, tertib dan damai.
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang dasar 1945 pasal 5 ayat (1) pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430):

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG
PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Kolaka Utara;
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Utara;
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat;
10. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat;

11. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
13. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
14. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
15. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
16. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.
17. Lapangan Aspirasi Lasusua adalah lapangan Aspirasi Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada :

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- b. Asas musyawarah dan mufakat;
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. Asas profesionalitas; dan
- e. Asas manfaat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah :

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

BAB III
KETENTUAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diakui sebagai hak setiap warga masyarakat.
- (2) Hak untuk menyampaikan pendapat tidak boleh mengganggu hak orang lain yang tidak ikut menyampaikan pendapat;
- (3) Hak orang lain atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilindungi oleh siapapun;
- (4) Dalam kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, keadaan tentram dan aman diutamakan dari penyampaian pendapat itu sendiri.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh Warga Negara, Aparatur Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

BAB IV
BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Pasal 9

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
 - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. pawai;
 - c. rapat umum; dan atau
 - d. mimbar bebas.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum. kecuali :
 - a. di lingkungan Rumah Jabatan Bupati, tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
 - b. pada hari besar nasional.
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Kepolisian setempat.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11

- Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat :
- a. maksud dan tujuan;
 - b. tempat, lokasi, dan rute;
 - c. waktu dan lama;
 - d. bentuk;
 - e. penanggung jawab;
 - f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
 - g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
 - h. jumlah peserta.

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 10 wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.
- (2) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau

demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab.

Pasal 13

- (1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepolisian wajib :
 - a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
 - b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
 - c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
 - d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- (2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Kepolisian bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
- (3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Kepolisian bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 14

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggungjawab kepada Kepolisian selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

BAB V TEMPAT DAN FASILITAS PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan tempat penyampaian pendapat di Lapangan Aspirasi Lasusua Kabupaten Kolaka Utara,
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan ditempat lain sepanjang tidak melanggar kepentingan umum.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam penyampaian pendapat sebagai berikut.
 - a. Kendaraan khusus.
 - b. Alat Pengeras suara (Soundssystem)
 - c. Air Mineral.
 - d. Tenaga Medis.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (5) SKPD terakait wajib hadir dan menampung/menerima/memfasilitasi aspirasi

- dari pelaku penyampaian pendapat dimuka umum;
- (6) Kepala/Unsur SKPD terkait yang tidak hadir pada saat penyampaian pendapat dimuka umum berlangsung akan diberi sanksi oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Kepala /Unsur SKPD yang terkait dengan materi penyampaian pendapat di muka umum wajib hadir selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum pelaku penyampaian pendapat tiba dilapangan aspirasi

Pasal 18

- (1) Unsur Ketua/Anggota DPRD yang terakait dengan materi penyampaian pendapat dimuka umum wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum pelaku penyampaian pendapat tiba dilapangan aspirasi.
- (2) Ketua/Unsur Ketua/Anggota DPRD yang tidak hadir pada saat penyampaian pendapat dimuka umum berlangsung akan diberi sanksi oleh Ketua DPRD/Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAMANAN

Pasal 19

Satuan Polisi Pamong Praja Membantu Kepolisian dalam rangka pengamanan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

BAB VII SANKSI

Pasal 20

Pelaksanaan penyampaian pendapat di Muka Umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), pasal 9 ayat (3), pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 21

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di Muka Umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat di kenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di Muka Umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di : Lasusua
Pada tanggal : Desember 2015
BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di : Lasusua
Pada tanggal : 19 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA,



H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 6 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang, bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia. pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. asas musyawarah dan mufakat;
3. asas kepastian hukum dan keadilan;
4. asas proporsionalitas;
5. asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan di atas rambu - rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif.

Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang - undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif. sehingga disatu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Undang-undang ini mengatur bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum. dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok bekerja di lingkungan kerjanya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparaturnya pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan "mengeluarkan pikiran secara bebas" adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan. Yang dimaksud dengan "memperoleh perlindungan hukum" termasuk di dalamnya jaminan keamanan.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain" adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum" adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "aparatur pemerintah" adalah aparaturnya pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan.

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan pengamanan" adalah segala daya upaya untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai, termasuk

mencegah timbulnya gangguan atau tekanan, baik fisik maupun psikis yang berasal dari mana pun juga.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “berperan serta secara bertanggungjawab” adalah hak masyarakat untuk memberi dan memperoleh informasi atau konfirmasi kepada atau dari aparat pemerintah agar terjamin keamanan dan ketertiban lingkungannya, tanpa menghalangi terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum.

Pasal 9

Ayat(1) Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud dengan pengecualian “di lingkungan Rumah Jabatan” adalah rumah jabatan Bupati dan rumah jabatan Wakil Bupati dengan radius 100 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk “instalasi militer” meliputi radius 150 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk “obyek-obyek vital nasional” meliputi radius 500 meter dari pagar luar. Huruf b

Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah :

1. Tahun Baru;
2. Hari Raya Nyepi;
3. Hari Wafat Isa Almasih;
4. Isra Mi.raj;
5. Kenaikan Isa Almasih;
6. Hari Raya Waisak;
7. Hari Raya Idul Fitri;
8. Hari Raya Idul Adha;
9. Hari Maulid Nabi;
10. 1 Muharam;
11. Hari Natal;
12. Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Aya(3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “Polri setempat” adalah satuan Polri terdepan dimana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada :

- a. 1 (satu) kecamatan. pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
- b. 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kota. pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat;
- c. 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat;

Ayat(4) Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan "tempat" dalam Pasal ini adalah tempat peserta berkumpul dan berangkat ke lokasi. Yang dimaksud dengan "Lokasi" dalam Pasal ini adalah tempat penyampaian pendapat di muka umum.

Yang dimaksud dengan "rute." dalam Pasal ini adalah jalan yang dilalui oleh peserta penyampaian pendapat di muka umum dari tempat berkumpul dan berangkat sampai di lokasi yang dituju dan atau sebaliknya.

Huruf c Cukup jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Huruf e

Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat di Muka Umum yang bertanggung jawab agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

Huruf f Cukup jelas
Huruf g Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas

Huruf b

koordinasi antara Polri dengan penanggungjawab dimaksudkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengganggu terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum secara aman tertib, dan damai, terutama penyelenggaraan pada malam hari.

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat(3) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “sanksi hukum” adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, atau sanksi administrasi. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana” dalam Pasal ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 6